

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum tentang Lintau Buo Utara

1. Wilayah Administrasi Pemerintahan

Secara administrasi Pemerintahan Kecamatan Lintau Buo Utara terbagi menjadi / terdiri dari 5 Nagari dan 63 Jorong, yang rinciannya sebagaiberikut :

- a. Nagari Tanjung Bonai yang di pimpin oleh seorang Wali Nagari yang terdiri dari 26 Jorong
- b. Nagari Balai Tengah yang di pimpin oleh seorang Wali Nagari,yang terdiri dari 7 Jorong
- c. Nagari Tapi Selo yang dipimpin oleh seorang Wali Nagari, yang terdiri dari 10 Jorong
- d. Nagari Lubuk Jantan dipimpin oleh seorang Wali Nagari, yang terdiri dari 11 Jorong
- e. Nagari Batu Bulek dipimpin oleh seorang Wali Nagari yang terdiri dari 11 Jorong

2. Batas wilayah

Luas Wilayah Kecamatan Lintau Buo Utara adalah 74.10 Ha, dengan bataswilayah Kecamatan yakni :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten 50 Kota
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Sawahlunto
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Padang Ganting

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Sijunjung¹⁸

3. Kondisi Geografis

Kecamatan Lintau Buo Utara, sebagian besar merupakan daerah perbukitan, hanya beberapa daerah yang datar, berada pada ketinggian Ketinggian dari permukaan laut : 390 s.d. 550 M dpl, beriklim sedang, curah hujan sedang.

4. Kondisi Demografis

Kecamatan Lintau Buo Utara dengan luas + 74,10 Ha mempunyai penduduk 35964 jiwa per September 2016, yang terdiri dari 17.880 laki-laki dan 18.084 perempuan, dengan jumlah kepala Keluarga 10.780 KK.

5. Orbitasi/Jarak

Kecamatan Lintau Buo Utara berada pada bagian Utara ibukota Kabupaten Tanah Datar, berada pada jarak \pm 30 km dari pusat Pemerintahan Kabupaten Tanah Datar di Batusangkar dan berjarak + 135 Km dari pusat Pemerintahan Propinsi di Padang.

6. Bidang Agama

- a. Memfungsikan secara aktif kegiatan mengaji di setiap TPA/TPSA sebagai dasar Pendidikan Agama bagi anak-anak sejak dini.
- b. Menghimbau para orang tua untuk menanamkan, mengajarkan Pendidikan Agama sebagai dasar bagi anak untuk menghadapi hidup yang penuh rintangan dunia.

¹⁸Sumber Data: Kantor Camat Lintau Buo Utara

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Gerakan Magrib mengaji, yang sudah di canangkan 2 th yang lalu, hanyalah sebuah program, tidak membumi oleh karena itu perlu dievaluasi.
- d. Memperhatikan kesejahteraan bagi guru-guru mengaji baik itu diTPA/TPSA, Mushollah maupun Mesjid.
- e. Perlu kaderisasi bagi Imam maupun Khatib di setiap Nagari secara berkelanjutan.

7. Seni dan Budaya

- a. Semakin berkurangnya peminat Kesenian Tradisional seperti Randai, Saluang, Salawat Dulang.
- b. Semakin berkurangnya minat untuk belajar bela diri pencak silat sebagai warisan leluhur.
- c. Menginventarisasi Budaya-budaya lokal, yang ada kemudian dihidupkan kembali dan dibina secara berkelanjutan agar tidak punahataupun hilang di telan masa.
- d. Menjaga, memelihara serta melindungi Cagar Budaya yang ada yakni “Puncak Pato dan Monumen YBJ 6 Lareh Aia sebagai peninggalan Sejarah.

8. Pariwisata

Pembangunan dan Pengembangan Wisata Kawasan Puncak Pato Pangian dengan mengaet Investor dan Ngalau Bunian di Jorong Bodi Balai Tengah.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Bidang Ekonomi


- a. Kecamatan Lintau Buo Utara merupakan sentral Peternakan (Unggas) baik ayam petelur maupun ayam pedaging, sehingga pabrik pakan merupakan tuntutan kebutuhan yang perlu di bangun.
- b. Jagung merupakan salah satu bahan baku pakan ayam perlu budidayadi masyarakat, dapat dilakukan dengan pola Plasma Inti Rakyat.
- c. Rendahnya harga Karet/Getah sampai pada titik terendah.

10. Infrastruktur

Irigasi Batang Sinamar berupa Pembangunan Irigasi masih Berjalan danPembangkit Listrik Tenaga Hidrio Mikro¹⁹

¹⁹ <http://ppid.tanahdatar.go.id/Download/113/profil-kecamatan-lintau-buo-utara>

11. Struktur Organisasi Lintau Buo Utara



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Gambaran Umum APM Perdesaan Lintau Buo Utara

PNPM mandiri Perdesaan di Lintau Buo Utara mulai beroperasi pada tahun 2007 yang dinamakan dengan PNPM PPK (Program Pengembangan Kecamatan) di Kabupaten Tanah Datar Khusus Lintau. Pada tahun 2008 di ganti nama menjadi PNPM MD (Mandiri Perdesaan) dengan sistem dan alur yang sama. Pada Tahun 2015 terjadi penghentian program oleh pusat jadi kebijakan program serta asset peninggalan program itu di kelola oleh Perkumpulan Berbadan Hukum Amanah Pemberdayaan Masyarakat Tuanku Lintau. Yang dikelola oleh UPK Tuanku Lintau. Adapun kegiatan yang dilakukan semuanya merujuk pada Petunjuk Teknis Operasional (PTO) yang telah diatur langsung dari PNPM-Mandiri Perdesaan Pusat.

1. Visi Dan Misi Dari APM

a. Visi APM

Visi dari APM adalah tercapainya kesejahteraan dan kemandirian masyarakat miskin perdesaan. kesejahteraan berarti terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat. kemandirian berarti mampu mengorganisir diri untuk memobilisasi sumber daya yang ada di lingkungannya, mampu mengakses sumber daya di luar lingkungannya, serta mengelola sumber daya tersebut untuk mengatasi masalah kemiskinan.

b. Misi APM :

Adapun misi dari APM

- 1) Peningkatan kapasitas masyarakat dan kelembagaannya
- 2) Pelembagaan sistem pembangunan partisipatif
- 3) Pengefektifan fungsi dan peran pemerintahan lokal


Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 4) Peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana sarana sosial dasar dan ekonomi masyarakat
- 5) Pengembangan jaringan kemitraan dalam pembangunan

Dalam rangka mencapai visi dan misi APM, strategi yang di kembangkan APM yaitu menjadikan masyarakat miskin sebagai kelompok sasaran, menguatkan sistem pembangunan partisipatif, serta mngembngkan kerja sama antar desa. Berdasarkan visi, misi dan starategi yang dikembangkan, maka APM lebih menekankan pentingnya pemberdayaan sebagai pendekatan yang dipilih. melalui APM diharapkan masyarakat dapat menuntaskan tahapan pemberdayaan yaitu tercapainya kemandirian dan berkelanjutan.

Kegiatan APM meliputi beberapa bidang kegiatan yang mencakup kesejahteraan sosial (Pendidikan masyarakat dan Kesehatan Masyarakat), Simpan Pinjam Untuk Kelompok Perempuan (SPP). Lingkup bidang kegiatan bantuan APM yang dapat dikembangkan oleh masyarakat dapat digambarkan dalam diagram berikut ini.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Prasarana dan sarana yang dipilih minimal dapat mendukung salah satu dari bidang kegiatan kesejahteraan sosial (kesehatan masyarakat dan pendidikan masyarakat) maupun simpan pinjam untuk kelompok perempuan, selanjutnya kegiatan yang dikembangkan dapat saling terkait atau dapat saling mendukung antara satu kegiatan dengan kegiatan lainnya baik dalam lingkup Jorong , Nagari maupun dalam lingkup Kecamatan.

2. Tujuan APM Lintau Buo Utara

a. Tujuan Umum

Tujuan umum APM adalah meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin di perdesaan dengan mendorong kemandirian dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan berkelanjutan.

b. Tujuan khususnya meliputi:

- 1) Meningkatkan partisipasi seluruh masyarakat, khususnya masyarakat miskin dan atau kelompok Perempuan dan masyarakat adat dalam pengambilan keputusan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pelestarian pembangunan.
- 2) Melembagakan pengelolaan pembangunan partisipatif dengan mendayagunakan Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Alam Lokal dengan mempertimbangkan kelestariannya.
- 3) Mengembangkan kapasitas pemerintahan Desa dalam memfasilitasi pengelolaan pembangunan partisipatif yang berwawasan lingkungan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 4) Menyediakan prasarana sarana sosial dasar dan ekonomi yang diprioritaskan oleh masyarakat.
- 5) Melembagakan pengelolaan dana bergulir.
- 6) Mendorong terbentuk dan berkembangnya kerjasama antar desa
- 7) Mengembangkan kerja sama antar pemangku kepentingan dalam upaya penanggulangan kemiskinan perdesaan dan perbaikan lingkungan hidup.

3. Prinsip Dasar APM (Amanah Pemberdayaan Masyarakat)

APM mempunyai prinsip atau nilai-nilai yang selalu menjadi landasan atau acuan dan pengambilan setiap keputusan maupun tindakan yang akan diambil dalam melaksanakan rangkaian kegiatan APM.

Prinsip-Prinsip itu meliputi:

- a. Bertumpu pada pembangunan manusia, artinya masyarakat hendaknya memilih kegiatan yang berdampak langsung terhadap upaya pembangunan manusia dari pada pembangunan fisik semata.
- b. Otonomi, artinya Masyarakat memiliki hak dan kewenangan mengatur diri secara mandiri dan bertanggung jawab.
- c. Desentralisasi, artinya memberikan ruang dan wewenang yang lebih luas kepada masyarakat untuk mengelola kegiatan pembangunan sektoral dan kewilayahan yang bersumber dari pemerintah.
- d. Berorientasi pada Masyarakat Miskin, artinya segala keputusan yang diambil berpihak pada masyarakat miskin.
- e. Partisipasi, artinya masyarakat berperan secara aktif dalam proses atau alur tahapan program dan pengawasannya, mulai dari tahap sosialisasi,

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perencanaan, pelaksanaan, dan pelestarian kegiatan dengan memberikan sumbangan tenaga, pikiran, atau dalam bentuk materiil.

- f. Kesetaraan dan keadilan gender, artinya masyarakat baik laki-laki maupun perempuan mempunyai kesetaraan dalam perannya di setiap tahapan program dan dalam menikmati manfaat kegiatan pembangunan.
- g. Demokratis, artinya masyarakat mengambil keputusan pembangunan secara musyawarah dan mufakat.
- h. Transparansi dan Akuntabel, artinya masyarakat memiliki akses terhadap segala informasi dan proses pengambilan keputusan sehingga pengelolaan kegiatan dapat dilaksanakan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan baik secara moral, teknis, legal, maupun administratif.
- i. Prioritas, artinya masyarakat memilih kegiatan yang diutamakan dengan mempertimbangkan kemendesakan dan kemanfaatan untuk pengentasan kemiskinan dan upaya perbaikan lingkungan.
- j. Keberlanjutan, artinya dalam pengambilan setiap keputusan atau tindakan pembangunan, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pemeliharaan kegiatan harus telah mempertimbangkan sistem pelestariannya.

4. Prosedur Pemberian Pinjaman

Setiap kelompok berkewajiban membuat proposal dengan melampirkan :

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Surat permohonan kredit
- b. Daftar anggota pemanfaat KTP atau KK
- c. Rencana angsuran kelompok dan anggota
- d. Fotocopy buku rekening tabungan kelompok
- e. Rencana usaha bersama
- f. Surat keterangan dari Desa
- g. Fotocopy kartu kredit yang telah lunas bagi kelompok lama
- h. Profil kelompok
- i. Surat persetujuan ahliwaris²⁰

5. Standar operasional dan prosedur pengelolaan perguliran SPP APM

- a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa
- c. Peraturan Mendagri 414.2/PMD/2004 tentang Pelaksanaan Petunjuk Teknis Operasional APM Mandiri Perdesaan²¹

6. Tugas Kewajiban Dan Tanggung Jawab

- a. BKAD (Badan Kerjasama Antar Desa)

Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) adalah lembaga lintas desa yang dibentuk secara sukarela atas dasar kesepakatan dua atau lebih kecamatan dengan maksud dan tujuan tertentu.

Fungsi BKAD adalah merumuskan ,membahas, dan menetapkan rencana strategis untuk pengembangan UPK dalam bidang

²⁰ Aturan Kelembagaan BKAD , *Standar Prosedur dan Operasional (SPO) Perguliran dana SPP PNPM-Mandiri Perdesaan*,h.3

²¹Standar Operasional dan Prosedur Pengelolaan Perguliran SPP PNPM-Mandiri Perdesaan Lintau Buo Utara

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengelolaan dana bergulir, pelaksanaan program, dan pelayanan usaha kelompok. BKAD juga berperan sebagai pengawasan, pemeriksaan, serta evaluasi kinerja Unit Pengelola Kegiatan.

b. BP-UPK (Badan Pengawasan Unit Pengelola Kegiatan)

BP-UPK berperan untuk mengawasi pengelolaan kegiatan , administrasi ,dan keuangan yang dilakukan Oleh Unit Pengelola Kegiatan. Badan Pengawas Unit Pengelolaan Kegiatan dibentuk melalui musyawarah antar desa , sekurang-kurangnya tiga orang terdiri dari ketua dan anggota .

BP-UPK menjalankan tugas ini berdasarkan penugasan yang dilakukan oleh Musyawarah Antar Desa Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD)

c. Tim Verifikasi (TV)

Tim Verifikasi Adalah Tim yang dibentuk dari anggota masyarakat yang memiliki pengalaman dan keahlian khusus. dibidang sarana prasarana, simpan pinjam, pendidikan kesehatan atau pelestarian keterampilan masyarakat sesuai usulan kegiatan yang diajukan masyarakat dalam musyawarah desa perencanaan.

Peran Tim Verifikasi adalah melakukan pemeriksaan serta penilaian usulan kegiatan semua desa peserta APM perdesaan dan selanjutnya membuat rekomendasi kepada masyarakat antar desa sebagai dasar pertimbangan pengembalian keputusan. Tim Verifikasi menjalankan tugas ini berdasarkan penugasan yang diperoleh dan musyawarah Antar Desa / Badan kerjasama Antar Desa²².

²²*ibid*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Tim Pengamat

Tim pengamat adalah anggota masyarakat yang dipilih untuk memantau dan mengamati jalanya proses musyawarah antar desa, serta memberikan masukan dan saran agar Musyawarah Antar desa dapat berlangsung secara partisipatif.

e. Tim Pendanaan

Tim Pendanaan sebagai organisasi yang otonom dibawah BKAD harus memiliki SOP (yang disetujui dan ditetapkan MAD) yang mengatur seluruh aspek dan mekanisme kerja organisasi.

Tim pendanaan secara profesional bekerja sebagai mitra dan berdampingan dengan UPK. Tim Pendanaan kegiatan harus dapat memastikan bahwa seluruh pendanaan yang dilakukan oleh UPK sesuai dengan perencanaan dan ketentuan yang telah ditetapkan BKAD melalui MAD. Kompetensi dan Kemampuan Tim Pendanaan Kegiatan meliputi Perencanaan, penggaran, pengambilan keputusan, dapat bersikap independen, teliti dan konsisten.²³

f. Unit Pengelola Kegiatan (UPK)

Peran UPK adalah sebagai unit pengelola dan operasional pelaksanaan kegiatan antar Desa. Pengurus UPK sekurang kurangnya terdiri dari ketua , sekretaris dan bendahara . Pengurus UPK Berasal dari anggota masyarakat yang diajukan oleh desa berdasar hasil musyawarah desa dan selanjutnya dipilih dalam musyawarah antar

²³ Aturan Kelembagaan BKAD. *Standar Prosedur Operasional (SPO)*-Tim Pendanaan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

desa. UPK mendapat penugasan MAD/BKAD untuk menjalankan tugas pengelolaan dana program dan tugas pengelolaan dana perguliran.

- 1) Ketua UPK
 - a. Memimpin rapat atau pertemuan UPK mewakili organisasi dalam pertemuan dengan aparat terkait.
 - b. Menandatangani surat-surat laporan, pencairan ke Bank, pembukaan Rekening, Pencairan ke Desa. Kuitansi-Kuitansi dan perjanjian dengan pihak lain, dan dana pengembalian Simpan Pinjam Perempuan (SPP)
 - c. Menyetujui atau Menolak pengajuan dana baik dari sekretaris, maupun bendahara.
- 2) Sekretaris UPK
 - a. Bertanggung jawab atas segala kearsipan dokumen baik yang menyangkut masalah keuangan
 - b. Menempelkan dan memberi informasi tentang pertanggung jawaban keuangan, memberikan informasi kepada masyarakat melalui papan informasi.
 - c. Mencatat informasi dan hasil keputusan masyarakat
 - d. Bertindak sebagai humas apabila ketua UPK berhalangan
 - e. Merencanakan pengadaan administrasi kantor dan membuat surat yang diperlukan untuk Kegiatan APM.
- 3) Bendahara UPK

Adapun tugas-tugas dari bendahara UPK ini adalah sebagai berikut:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Mencatat setiap transaksi keuangan
- b. Membuat laporan keuangan
- c. Memegang dan menyimpan semua rekening dana APM
- d. Mengisi form-form keuangan.²⁴

C Sasaran APM Lintau Buo Utara

1. Lokasi Sasaran

Lokasi sasaran APM meliputi seluruh kecamatan Perdesaan di Indonesia yang dalam pelaksanaannya dilakukan secara bertahap dan tidak termasuk kecamatan-kecamatan kategori kecamatan bermasalah dalam APM(Amanah Pemberdayaan Masyarakat)

a. Kelompok Sasaran

1. Masyarakat miskin dan masyarakat adat di perdesaan
2. Kelembagaan adat diperdesaan
3. Kelembagaan pemerintahan lokal

b. Pendanaan APM Lintau Buo Utara

APM merupakan program Pemerintahan Pusat bersama Pemerintah Daerah, artinya program ini direncanakan, dilaksanakan dan didanai bersama-sama berdasarkan persetujuan dan kemampuan yang dimiliki oleh Pemerintah Pusat dan Daerah.

c. Sumber dan ketentuan Alokasi Dana BLM APM.

Sumber dana berasal dari:

²⁴ Aturan kelembagaan BKAD, *Standar Prosedur Dan Operasional (SPO)*. Unit Pengelola Kegiatan (UPK)

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
3. Swadaya masyarakat
4. Partisipasi dunia usaha

2. Mekanisme Pencairan Dana

Pencairan dana diatur sebagai berikut:

- a. Pencairan Dana BLM yang bersumber dari APBN mengacu pada petunjuk teknis pencairan dana peraturan lain yang diterbitkan oleh pemerintah .
- b. Pencairan Dana yang bersal dari Pemerintah Daerah dilakukan melalui mekanisme APBD sesuai aturan yang berlaku di daerah dan peraturan lain yang ditetapkan oleh pemerintah.
- c. Pencairan BLM yang bersumber diluar APBN dan APBD dapat dilakukan kerjasama dengan BKAD dengan melibatkan UPK dan TPK.
- d. Besaran dana BLM dan APBD yang dicairkan ke masyarakat harus utuh tidak termasuk pajak , retribusi atau biaya lainnya.

3. Mekanisme Penyaluran Dana

Penyaluran dana adalah proses penyaluran dari rekening kolektif BLM yang dikelola Unit pengelola kegiatan (UPK) kepada tim Pengelola Kegiatan (TPK) di desa. Mekanisme penyaluran dana sebagai berikut:

- a. Pembuatan surat perjanjian pemberian bantuan (SPPB) antara UPK dengan TPK dengan diketahui oleh Camat dan Kepala Desa/Lurah.

- b. TPK menyiapkan Rencana Penggunaan Dana (RPD) sesuai kebutuhan dilampiri dengan dokumen-dokumen perencanaan kegiatan (gambar desain, RAB, dan lampirannya)
- c. Untuk penyaluran berikutnya dilengkapi dengan Laporan Penggunaan Dana (LPD) sebelumnya dan dilengkapi dengan bukti-bukti yang sah.
- d. Setelah seluruh Dana digunakan, TPK wajib memberikan laporan penggunaan dana sebagai bagian dari laporan akhir.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

